

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengetahuan Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari Bahasa Arab, kata zakat merupakan bentuk kata dasar dari *zaka* yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji.<sup>25</sup> Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Dan seseorang disebut zakat jika orang tersebut baik dan terpuji.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul, termasuk dalam golongan yang wajib dizakati dan diberikan pada mustahik yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>27</sup> Sedangkan secara istilah menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi as-Shidieqy<sup>28</sup> mengatakan bahwa “zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk

---

<sup>25</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 172.

<sup>26</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 23.

<sup>27</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 157.

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hal. 2-3.

diberikan kepada golongan tertentu pula”.<sup>29</sup> Adapun beberapa *madzhab* mendefinisikan zakat sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki, “zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang diwajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya dan sudah mencapai *haul* (setahun).
- b. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.
- c. Madzhab Syafi’i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat merupakan upaya mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki penuh melalui cara khusus kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

## 2. Landasan Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam.

---

<sup>29</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-syariah (studi kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 13.

<sup>30</sup> Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan BAZ dan Pustaka Pelajar, 2005), hal. 8-11.

## 1) Al-Qur'an

## a) Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*<sup>31</sup>

## b) Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>32</sup>

## c) At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.*<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 7.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Sygma, 2010), hal.

## 2) Al- Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ  
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ  
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”.* (HR Bukhari, no. 8).<sup>34</sup>

## 3) Undang-undang RI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>35</sup>

## 3. Pengertian Zakat Profesi

Menurut hasil putusan Tarjih Muhammadiyah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.<sup>36</sup> Profesi tersebut seperti

<sup>34</sup> Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim al-Majalidu al-awwal...*, hal. 25.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: BAZNAS, 2012), hal. 2.

<sup>36</sup> Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 50.

pegawai negeri atau swasta, dokter, notaris, akuntan, artis.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Zamzami Ahmad zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor atau gaji.<sup>38</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini yaitu penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan secara sendiri, contohnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nishab*. Apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat.

---

<sup>37</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hal. 44.

<sup>38</sup> Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 50-51.

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 93.

#### 4. Dasar Hukum Zakat Profesi

Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat 2 mengatur rincian harta yang dikenakan zakat mencakup hasil pendapatan dan jasa.<sup>40</sup> Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat adz-Dzariyaat: 19

وَيُنِ آَ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”<sup>41</sup>*

#### 5. Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analog) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat emas dan perak. Nishabnya 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contohnya: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$  atau sebesar Rp 600.000 pertahun atau Rp 50.000 perbulan.

<sup>40</sup> Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Pasal 4.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 585.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. Contoh kasus di atas maka kewajibannya zakat si A adalah sebesar  $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$  atau sebesar Rp 1.200.000 pertahun atau Rp 100.000 perbulan.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang karena memang gaji honorarium upah dan yang lainnya. Pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu, kadar zakatnya 2,5%.

Atas dasar keterangan di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya Rp 5.000.000 setiap bulan dan sudah mencapai nishab. Maka ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya seorang pegawai yang bergaji Rp 1.000.000 setiap bulan dan belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepada mereka dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keiklasannya.<sup>42</sup>

## 6. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, yang diartikan sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>43</sup> Setelah kurang lebih sepuluh tahun, undang-undang tentang pengelolaan zakat di revisi. Dikarenakan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 96-98.

<sup>43</sup> M. Rizal, *Fikih 1*, (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2008), hal. 25.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dirasa masih kurang optimal dengan perkembangan zakat di Indonesia, maka pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.<sup>44</sup>

Isi dari Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang bentuknya disesuaikan tingkat wilayah. Dalam mengelola zakat, lembaga amil zakat tersebut harus menerapkan tiga aspek, yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga aspek tersebut dinamakan prinsip-prinsip “*Good organization govermence*.”<sup>45</sup>

#### 7. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga semi pemerintah dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA) yang memiliki wewenang untuk melakukan

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hal. 429.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif....)*, hal. 2.



pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak.<sup>46</sup>

BAZNAS dibentuk oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Yang kemudian dikukuhkan dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>47</sup>

## B. Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>48</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>49</sup> Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah nilai maksimum yang dikonsumsi dan dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadan semula. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal

---

<sup>46</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, *Pengaruh Tingkat...*, hal. 55.

<sup>47</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 84.

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185.

<sup>49</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.

periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.<sup>50</sup>

Menurut Rekso Prayitno, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima seseorang atau perusahaan dalam bentuk upah, gaji, sewa bunga dan laba termasuk beragam tunjangan. Menurut Kadariyah, pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah/gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya seminggu, sebulan atau setahun.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang dari berusaha atau bekerja yang berupa uang ataupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan, yaitu kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.<sup>52</sup>

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum,

---

<sup>50</sup> Pitma Pratiwi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 22.

<sup>51</sup> Kadariyah, *Analisa Pendapatan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hal. 26.

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 1034.

disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia maka berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari pekerjaan tersebut.
2. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya pula terdapat penghasilan.
3. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
4. Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.<sup>53</sup>

### **C. Kesadaran Diri**

Steven mendefinisikan kesadaran diri sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa kita merasakannya seperti itu dan

---

<sup>53</sup> Asril Maulana, *Analisis Pendapatan dan Beban Operasional dalam Meningkatkan Laba Operasional pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara)*, (Sumatera Utara: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 7.

pengaruh perilaku kita terhadap orang lain.<sup>54</sup> Goleman menyatakan bahwa, kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat yang menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusannya sendiri. Selain itu kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Suryanti dan Ika menyatakan bahwa saat kita semakin mengenal diri kita, kita memahami apa yang kita rasakan dan lakukan. Pemahaman itu akan memberikan kita kesempatan atau kebebasan untuk mengubah hal-hal yang ingin kita ubah mengenai diri kita dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk berhubungan dengan emosi, pikiran, dan tindakan.<sup>55</sup>

Kesadaran diri adalah dengan akal budi yang dimiliki, manusia mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa ia melakukannya. Menurut Boyatzis dimensi kesadaran diri mengandung tiga konsep, yaitu:

1. Kesadaran emosi, tentang bagaimana pengaruh emosi terhadap perasaan dan kemampuan menggunakan nilai nilai untuk memandu pembuatan keputusan.
2. Penilaian diri secara akurat, adalah perasaan yang tulus tentang kelebihan-kelebihan dan batas-batas kemampuan pribadi, visi yang jelas tentang mana yang perlu diperbaiki, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman.

---

<sup>54</sup> Deka Indah Satika, *Studi Deskriptif Kesadaran Diri pada Remaja di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 11.

<sup>55</sup> Hendra Sastrawinata, *Pengaruh Kesadaran Diri...*, hal. 4.

3. Percaya diri, merupakan keberanian datang dari kepastian tentang kemampuan, nilai-nilai dan tujuan.<sup>56</sup>

Dalam membayar zakat, umat muslim dipengaruhi oleh faktor psikologis dari dalam diri manusia yakni kesadaran diri dalam membayar zakat. Kesadaran diri menyatakan bahwa saat kita semakin mengenal diri kita, kita memahami apa yang kita rasakan dan lakukan. Pemahaman itu akan memberikan kita kesempatan atau kebebasan untuk mengubah hal-hal yang ingin kita ubah mengenai diri kita dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Semakin pribadi menyadari bahwa harta hanya titipan Allah dan masih banyak orang yang diluar sana sangat membutuhkan keberpihakan kita, maka akan semakin meningkatkan individu dalam membayar zakat, karena kesadaran diri berasal dari diri sendiri meliputi informasi pemahaman tingkat zakat, tingkat kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi muzakki, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor layanan dan lokasi lembaga/organisasi pengelola zakat.<sup>57</sup>

#### **D. Kepercayaan**

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu

---

<sup>56</sup> Deka Indah Satika, *Studi Deskriptif Kesadaran Diri...*, hal. 13-14.

<sup>57</sup> Dwi Agil Setiawan, *Analisis Faktor Relegiusitas, Kepercayaan dan Kesadaran Diri dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat di Kota Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 94-95.

bentuk kepercayaan, dapat dikatakan kepercayaan merupakan keyakinan kita pada suatu produk atau atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.<sup>58</sup> Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Pada kepercayaan mempunyai dimensi yaitu:

1. Credibility (dapat dipercaya) meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada penyedia jasa, seperti prestasi.
2. Competency (kemampuan) yaitu ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyedia jasa untuk melakukan pelayanan.
3. Cortesy (sikap moral) meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan.

Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:

a. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

---

<sup>58</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 62-63.

b. Kompeten

Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

d. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

f. Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

g. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus respek saling menghargai antara satu sama lain. Dapat diwujudkan dengan pemberian reward atau penghargaan yang diberikan kepada orang lain.

Kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia. Lembaga pengelola zakat yang amanah, bertanggungjawab dan profesional tentunya akan menumbuhkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan dananya dilembaga



tersebut. Kepercayaan juga sangat erat kaitanya dengan kepuasan yang diterima oleh muzakki dan merupakan fokus utama dari pengelolaan zakat.

#### **E. Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah gerak hati atau keinginan terhadap sesuatu, gairah timbul sesuatu keinginan. Menurut Pandji, minat adalah rasa suka dan rasa tertarik pada suatu obyek maupun aktivitas tanpa ada yang menyuruh dan ada kecenderungan untuk mencapai obyek yang disenangi tersebut.<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan, minat merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Minat mempunyai hubungan dengan dorongan dalam diri individu dan akan menimbulkan keinginan untuk terlibat atau berpartisipasi pada suatu yang diminatinya.

Menurut Crow and Crow dalam Shaleh ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam individu, missal dorongan makan, rasa ingin tahu.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang mengakibatkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

---

<sup>59</sup> Dwi Agil Setiawan, *Analisis Faktor Religiusitas...*, hal. 29.

3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.<sup>60</sup>

Minat membayar zakat dapat dikatakan gerak hati atau keinginan yang timbul dari seseorang untuk turut serta dan berpartisipasi mengeluarkan hartanya untuk dizakati. Maka lembaga zakat harus terus bekerja keras mengajak dan menyerukan pentingnya seseorang mengeluarkan zakat, karena hal tersebut merupakan hal yang wajib ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam mengembangkan penelitian ini. Tentunya ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

Yulinda Isnaini (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi membayar zakat profesi di Rumah Zakat Semarang. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan hasil uji t variabel pengetahuan tentang zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal.30.

Hasil uji F disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel pengetahuan tentang pengetahuan zakat, pendapatan, keimanan dan kepercayaan terhadap motivasi membayar zakat. Hasil diperoleh angka koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 50,9% motivasi membayar zakat profesi dipengaruhi oleh variabel pengetahuan tentang zakat, pendapatan, keimanan dan kepercayaan. Sedangkan sisanya 49,1% disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian ini.<sup>61</sup>

Salmawati dan Meutia Fitri (2018) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bersama-sama variabel tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas serta kualitas pelayanan mempunyai pengaruh pada minat untuk muzakki menunaikan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.<sup>62</sup>

Laras Ayu Sekarrini (2018) dengan judul Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Hasil dari penelitian ini adalah variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh

---

<sup>61</sup> Yulinda Isnaini, *Pengaruh Pengetahuan Zakat...*, hal. ix.

<sup>62</sup> Salmawati dan Meutia Fitri, *Pengaruh Tingkat Pendapatan...*, hal. 56.

negatif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo.<sup>63</sup>

Intan Suri Mahardika Pertiwi (2018) dengan judul *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel tingkat pendapatan dan variabel pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar zakat pada BAZNAS. Sedangkan variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar zakat pada BAZNAS.<sup>64</sup>

Dwi Agil Setiawan (2018) dengan judul *Analisis Faktor Religiusitas, Kepercayaan dan Kesadaran Diri dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat di Kota Surakarta*. Hasil dari penelitian ini adalah hasil dari uji t (parsial) maupun uji F (simultan) didapatkan bahwa religiusitas, kepercayaan dan kesadaran diri berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat.<sup>65</sup>

Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi (2018) dengan judul *Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pengetahuan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzakki

---

<sup>63</sup> Laras Ayu Sekarrini, *Pengaruh Religiusitas...*, hal. 131.

<sup>64</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, *Pengaruh Tingkat Pendapatan...*, hal. 127.

<sup>65</sup> Dwi Agil Setiawan, *Analisis Faktor Religiusitas...*, hal. 95.

membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Kepercayaan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Variabel yang paling dominan dalam penelitian ini adalah kepercayaan muzakki.<sup>66</sup>

Dwi Sariningsih (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN di Kabupaten Semarang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kabupaten Semarang. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada ASN di Kabupaten Semarang. Motivasi membayar zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada ASN di Kabupaten Semarang.<sup>67</sup>

Ida Rachmayati (2019) dengan judul Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Manager BMT di Kota Metro). Pada penelitian ini bahwa  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $0,138 < 3,11$ ), artinya pengetahuan zakat, religiusitas, pendapatan dan kepercayaan kepada lembaga amil zakat tidak

---

<sup>66</sup> Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki dalam Membyar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Volume 01, No. 3, 2018, hal. 27-28.

<sup>67</sup> Dwi Sariningsih, *Analisis Pengaruh Pengetahaun Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi* (Studi Kasus ASN di Kabupaten Semarang), (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 91.

secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada manager BMT di kota Metro.<sup>68</sup>

Indri Kartika (2019) dengan judul Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Membayar Zakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). Hasil dari penelitian ini bahwa religiusitas mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Pendapatan mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Religiusitas tidak mempengaruhi tingkat kesadaran *muzakki* terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Pendapatan mempengaruhi tingkat kesadaran *muzakki* terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Kesadaran mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Salatiga.<sup>69</sup>

Novi Dian Pratiwi (2019) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelolaan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini bahwa pengetahuan zakat dan

---

<sup>68</sup> Ida Rachmayati, *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi* (Studi Kasus Manager BMT di Kota Metro), (Metro: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 72-73.


<sup>69</sup> Indri Kartika, *Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Membayar Zakat Sebagai Variabel Intervening* (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga), (Salatiga: Tesis Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 47.

kepercayaan muzakki secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.<sup>70</sup>

Amilatun Izati (2019) dengan judul Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel tingkat pengetahuan ( $X_1$ ) dan kepercayaan ( $X_2$ ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Dengan uji ANOVA atau F test yang didapat, nilai F hitung sebesar 5,076 dan signifikansi pada  $0,008 < \text{dari } \alpha = 0,05$ .<sup>71</sup>

## G. Kerangka Konseptual

Model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



<sup>70</sup> Novi Dian Pratiwi, *Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelolaan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 109.

<sup>71</sup> Amilatun Izati, *Pengaruh Tingkat Pengetahuan...*, hal. 86.

Keterangan:

X<sub>1</sub> : Pengetahuan zakat

X<sub>2</sub> : Tingkat pendapatan

X<sub>3</sub> : Tingkat kesadaran diri

X<sub>4</sub> : Tingkat keyakinan

Y : Minat muzakki membayar zakat profesi

## H. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H<sub>1</sub> : Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
2. H<sub>2</sub> : Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
3. H<sub>3</sub> : Tingkat kesadaran diri berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
4. H<sub>4</sub> : Tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
5. H<sub>5</sub> : Pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran diri dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki



membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Blitar.